

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keuangan Negara merupakan bagian dari Kekayaan Negara. Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dijelaskan bahwa lingkup keuangan negara adalah Kekayaan Negara yang dikelola sendiri/oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk Kekayaan Negara yang Dipisahkan pada Perusahaan Negara (Republik Indonesia, 2003). Jadi Kekayaan Negara merupakan benda berwujud dan tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak yang mempunyai nilai, yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh negara.

Kekayaan negara berupa aset baik yang dimiliki maupun yang dikuasai oleh negara, berwujud maupun tidak berwujud dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kekayaan yang dimiliki negara tersebut salah satunya adalah barang milik negara. Barang Milik Negara yang selanjutnya disingkat BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara, atau berasal dari perolehan lainnya yang sah (Republik Indonesia, 2004). Perolehan lainnya yang sah ini meliputi:

- barang yang berasal dari hibah;
- barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan undang-undang;
- barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan perjanjian kontrak; serta barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Barang Milik Negara sebagai kekayaan negara perlu dilakukan pengelolaan, agar penggunaan dan pemanfaatannya dapat memberikan hasil dan kontribusi yang optimal, baik bagi negara maupun masyarakat.

Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD juga merupakan kekayaan negara, namun pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan merupakan semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Di dalam pengelolaan BMD juga terdapat subjek-subjek yang berwenang melakukan pengelolaan serta penggunaan BMD, yaitu di antaranya Pengelola Barang, kemudian Pengguna Barang, dan Kuasa Pengguna Barang. Pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara dan Daerah, dalam pemberian mandate untuk Daerah diserahkan kepada Gubernur/Bupati/Walikota sebagai pemegang kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah. Salah satu lingkup/siklus dalam pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah adalah Pemeliharaan BMN/D. BMN/D sebagai kekayaan negara harus dipelihara sebaik mungkin agar kondisinya *prima* dan mampu menjalankan tugas dan fungsinya dalam memberikan kontribusi dan

pelayanan yang optimal, baik bagi negara maupun masyarakat. Sebagai Pengelola, Pengguna, dan Kuasa Pengguna Barang, pemeliharaan BMN/D merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan.

Dalam melakukan pemeliharaan BMD tentunya memerlukan biaya, dan biaya atas pemeliharaan BMD dibebankan pada APBD. Namun, apabila status BMD sedang dilakukan pemanfaatan oleh pihak lain/mitra, maka biaya pemeliharaan BMD akan menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari pihak lain/mitra pemanfaatan BMD. Pihak lain/mitra tersebut di antaranya peminjam, penyewa, mitra Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna, mitra Kerja Sama Pemanfaatan, atau mitra Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur.

Dalam melakukan pemeliharaan Barang Milik Daerah tentunya terdapat kriteria/kondisi yang perlu diperhatikan, di antaranya kondisi barang tersebut baik, rusak ringan, atau rusak berat. Kriteria kondisi tersebut yang nantinya dapat menentukan berapa besaran biaya yang dibutuhkan dalam melakukan pemeliharaan, serta bagaimana perlakuan pemeliharaan terhadap kondisi barang tersebut. Dengan memaksimalkan alokasi biaya pemeliharaan, pemeliharaan BMD akan dapat dilakukan secara optimal, dan nantinya mampu menambah kinerja serta umur ekonomis aset, sehingga BMD dapat digunakan dan dimanfaatkan dengan baik untuk memenuhi tugas dan fungsinya dalam memberikan kontribusi dan pelayanan yang optimal, baik bagi daerah tersebut maupun masyarakat daerah tersebut.

Semakin terpenuhinya alokasi anggaran biaya pemeliharaan BMN/D terhadap Rencana Kebutuhan Pemeliharaan BMN/D, maka semakin optimal juga

pemeliharaan yang dapat dilakukan. Anggaran pemeliharaan BMN/D untuk tiap tahunnya dianggarkan dengan perhitungan berdasarkan kebutuhan penggunaan tahun lalu dan perhitungan perencanaan kebutuhan tahun berikutnya. Namun, dalam praktiknya tidak selalu alokasi anggaran biaya pemeliharaan sesuai dengan rencana kebutuhan pemeliharaan suatu Satker, mengingat jumlah BMN/D saat ini yang begitu banyak dan perlu juga dilakukan pemeliharaan, sehingga sering kali realisasi alokasi biaya pemeliharaan BMN/D tidak memenuhi rencana kebutuhan pemeliharaan suatu Satker. Misalnya, dalam pemeliharaan rutin kendaraan dinas berupa pemeliharaan sedang, Satker mengajukan rencana kebutuhan biaya pemeliharaan sebesar Rp400.000,00 untuk pemeliharaan sedang satu kendaraan dinas, akan tetapi realisasi alokasi biaya pemeliharaan yang diberikan tidak memenuhi sesuai dengan rencana kebutuhan pemeliharaan tersebut, namun hanya sebesar Rp250.000,00 saja yang dialokasikan. Sehingga inilah yang menjadi *concern* dalam pemeliharaan BMN/D, apakah dengan alokasi anggaran biaya pemeliharaan yang ada (tidak memenuhi rencana kebutuhan pemeliharaan) dapat digunakan secara maksimal dalam melakukan pemeliharaan BMN/D, sehingga BMN/D tetap dapat terpelihara dengan baik. Lalu apakah dengan alokasi biaya pemeliharaan yang ada, dapat berpengaruh terhadap kondisi BMN/D dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk memberikan kontribusi dan pelayanan yang optimal, baik bagi negara maupun masyarakat. Kemudian langkah apa yang dapat dilakukan, agar alokasi biaya pemeliharaan yang sudah ada dapat digunakan secara maksimal dalam memelihara BMN/D. Dengan demikian, disusunlah Karya Tulis Tugas Akhir ini dengan Penulis menuangkan hasil analisis tersebut dalam Karya

Tulis Tugas Akhir, dengan judul “TINJAUAN ATAS ALOKASI BIAYA PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH TERHADAP KONDISI BARANG MILIK DAERAH BERUPA KENDARAAN DINAS DI PEMERINTAH KOTA SURABAYA (STUDI KASUS: BPKAD)”.

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian di atas, Penulis akan menyusun Karya Tulis Tugas Akhir ini dengan didasarkan pada rumusan masalah berikut:

1. Apakah realisasi alokasi anggaran biaya pemeliharaan kendaraan dinas di Pemerintah Kota Surabaya telah sesuai dengan rencana anggaran pemeliharaan kendaraan dinas?
2. Apakah kondisi kendaraan dinas baik, dengan alokasi biaya pemeliharaan yang ada?
3. Apa yang dilakukan BPKAD Kota Surabaya dalam memaksimalkan penggunaan alokasi biaya pemeliharaan yang ada dalam memelihara kendaraan dinas secara optimal?
4. Apakah terdapat permasalahan atau hambatan yang dihadapi oleh BPKAD Kota Surabaya dalam melakukan Pemeliharaan BMD?

1.3 Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah di atas, Tujuan Penulis menyusun Karya Tulis Tugas Akhir ini adalah:

1. Meninjau realisasi alokasi anggaran biaya pemeliharaan kendaraan dinas di Pemerintah Kota Surabaya terhadap rencana anggaran pemeliharaan kendaraan dinas.
2. Meninjau kondisi kendaraan dinas pada BPKAD Kota Surabaya terhadap alokasi biaya pemeliharaan yang ada.
3. Mengetahui apa yang dilakukan BPKAD Kota Surabaya dalam memaksimalkan penggunaan biaya pemeliharaan yang ada, dalam memelihara kendaraan dinas secara optimal.
4. Mengetahui apakah terdapat permasalahan atau hambatan yang dihadapi oleh BPKAD Kota Surabaya dalam melakukan Pemeliharaan BMD.

1.4 Ruang Lingkup

Untuk lebih memfokuskan Karya Tulis Tugas Akhir ini, Penulis membatasi analisis dan pembahasan mengenai tinjauan atas alokasi anggaran biaya pemeliharaan BMD terhadap kondisi BMD berupa kendaraan dinas di BPKAD Kota Surabaya, serta pemaksimalan penggunaan biaya pemeliharaan dalam mengoptimalkan pemeliharaan BMD berupa kendaraan dinas. Pembahasan pemeliharaan terfokus pada anggaran pemeliharaan BMD dan kondisi BMD (kendaraan dinas) tersebut, serta juga terfokus pada pertanyaan-pertanyaan yang telah tertulis dalam rumusan masalah di atas, yaitu bagaimana kondisi BMD berupa kendaraan dinas pada BPKAD Kota Surabaya terhadap alokasi biaya pemeliharaan yang ada, kemudian bagaimana solusi untuk memaksimalkan penggunaan biaya pemeliharaan yang ada untuk melakukan pemeliharaan kendaraan dinas secara

optimal agar kendaraan dinas tersebut tetap dapat terpelihara dengan baik dan mampu memberikan kontribusi yang optimal, serta yang terakhir apa permasalahan atau hambatan yang dihadapi dalam tercapainya pemaksimalan penggunaan biaya pemeliharaan BMD terhadap kendaraan dinas Pemerintah Kota Surabaya.

1.5 Manfaat Penulisan

Adapun manfaat penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini sebagai berikut:

1. Bagi Penulis : Menambah pengetahuan Penulis mengenai tinjauan alokasi anggaran biaya pemeliharaan terhadap kondisi Barang Milik Daerah berupa kendaraan dinas di BPKAD Pemerintah Kota Surabaya, serta mengetahui langkah solutif dalam memaksimalkan penggunaan biaya pemeliharaan Barang Milik Daerah yang ada terhadap kendaraan dinas secara optimal.
2. Bagi Pembaca : Diharapkan penelitian ini dapat menambah pengetahuan baru dan sebagai referensi dalam melakukan penelitian lanjutan, serta pembaca diharapkan dapat mengembangkan hasil penelitian ini dengan sedemikian rupa, agar menambah lebih banyak kontribusi dan manfaat kepada khalayak umum.

1.6 Sistematika Penulisan KTTA

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi uraian latar belakang penulisan, rumusan masalah, tujuan penulisan, metode pengumpulan data, dan sistematika penulisan yang dibuat oleh Penulis dalam menyusun Karya Tulis Tugas Akhir ini.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi uraian yang menjadi landasan teori dalam menjawab rumusan masalah dan penjelasan lebih terperinci terkait tinjauan Penulis dengan melihat data dan fakta yang ada.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi uraian data dan fakta di lapangan, meliputi gambaran umum pemeliharaan BMD, dan data terkait pemeliharaan BMD berupa kendaraan dinas BPKAD Pemerintah Kota Surabaya, serta informasi penting lainnya yang diperoleh dalam penyusunan Karya Tulis Tugas Akhir ini.

BAB IV SIMPULAN

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari pembahasan yang telah dilakukan dalam penyusunan Karya Tulis Tugas Akhir ini.